



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Indrawani als Hendra Bin Sanusi
2. Tempat lahir : Sejiram
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 12 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Peluntan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sejiram Kec. Tebas Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

- Terdakwa I. INDRAWANI Alias HENDRA Bin SANUSI ditangkap, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/III/2024/Reskrim, tanggal 3 Maret 2024;

- Terdakwa Indrawani als Hendra Bin Sanusi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal als Ganal Bin Muslimin
2. Tempat lahir : Tebas
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 10 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Setambah Ds. Sungai Rambah Kec. Sambas Kab. Sambas / Dsn. Peluntan Rt. 001 Rw. 002 Ds. Sejiram Kec. Tebas Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

- Terdakwa II. **MUHAMMAD IQBAL Alias GANAL Bin MUSLIMIN** ditangkap, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/III/2024/Reskrim, tanggal 3 Maret 2024;
- Terdakwa Muhammad Iqbal als Ganal Bin Muslimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Khairul als Arul Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 8 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Asam Palam Rt. 006 Rw. 003 Ds. Sejiram Kec. Tebas Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

- **Terdakwa III. MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL Bin IBRAHIM** ditangkap, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/III/2024/Reskrim, tanggal 3 Maret 2024;
- Terdakwa Muhammad Khairul als Arul Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Indrawani Als Hendra Bin Sanusi, terdakwa II Muhammad Iqbal Als Ganal Bin Muslimin dan terdakwa III**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Khairul Als Arul Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Kedua Penuntut Umum “**Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka**” sebagaimana melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Indrawani Als Hendra Bin Sanusi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, untuk **terdakwa II Muhammad Iqbal Als Ganal Bin Muslimin dan terdakwa III Muhammad Khairul Als Arul Bin Ibrahim masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara** dengan dikurangi selama masing-masing para terdakwa dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) sentimeter.
- 1 (satu) buah potongan triplek berwarna pink dengan panjang sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) sentimeter;
- 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 95 (sembilan puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah potongan kardus berwarna coklat yang dibentuk menjadi sarung senjata tajam dengan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) sentimeter.
- 1 (satu) buah samurai dengan panjang ± 70 cm begagang kayu.
- 1 (satu) buah kunci spana inggris merk DROF FORGED ukuran 12 inch yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih kombinasi warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu merk Uniqlo Jeans yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada anak korban Andreouw Tanesib melalui saksi Daud Tanesib.





10.1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna hitam tanpa merk yang didepannya bertuliskan HORRIBLE yang terdapat bercak darah;

11.1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat merk Vibes.

Dikembalikan kepada saksi Sandy Kurniawan Alias Sandy Bin Alm.Hanapi

4. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa I INDRAWANI Alias HENDRA bin SANUSI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL bin IBRAHIM, Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL bin IBRAHIM, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pembangunan Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib anak korban ANDREO DANIL pergi keluar rumah untuk mencari makan ke arah Tebas, saat diperjalanan anak korban ANDREO bertemu dengan Saksi ASBUDI, Saksi SANDY dan Saksi ARDANI SANTOS dan 10 (sepuluh) orang teman anak korban ANDREO lalu anak korban ANDREO ikut dengan rombongan tersebut untuk nyantai di tepi jalan pembangunan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan sekira pukul 00.15 Wib anak korban ANDREO bersama Saksi ASBUDI, saksi SANDY dan saksi ARDANI SANTOS tersebut duduk nongkrong di tepi jalan, kemudian datanglah Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA, saksi ABDUL RAHMAN Als KOMAN, Terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL, saksi ASHRAF, dan Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL, Sdri. TIARA dan Sdr. ANDES di simpang jalan Pembangunan Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas tempat para korban nyantai lalu Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA mengajak Terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL dan Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL turun dari motor dengan membawa Samurai dan terdakwa I mencabut samurai itu dari sarungnya serta melemparkan sarung samurai itu ditanah, lalu Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA langsung menyerang ke arah korban ANDREO menggunakan samurai yang ada di tangan kanan Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA diikuti Terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL, Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL, kemudian Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA membabi buta menyerang korban ANDREO sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL memegang anak korban ANDREO dan setelah dilepaskannya kemudian Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA membacok menggunakan samurai mengenai dadanya hingga terluka dan lengan kanan anak korban ANDREO hingga terluka dan selanjutnya Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA mengibaskan samurai dengan membabi buta mengenai tangan kiri saksi korban SANDY hingga terluka dan selanjutnya Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA mengibaskan lagi samurai itu dan mengenai tangan kanan antara telunjuk dan ibu jari saksi ASBUDI hingga terluka dan mengenai punggung saksi ARDANI SANTOS, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL juga memukul dari arah belakang anak korban ANDREO dan saksi ARDANI SANTOS serta saksi ASBUDI dengan menggunakan kunci spana inggris sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL memukul kepala anak korban ANDREO dengan menggunakan triplek hingga akhirnya anak korban ANDREO terjatuh selanjutnya Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA beserta terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL dan terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL kembali ke

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makrampai dan setibanya di Makrampai Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA melemparkan samurai di depan salah satu warung

- Bahwa jalan Pembangunan Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas tersebut merupakan jalan umum yang biasa di lalui oleh warga.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA beserta terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL dan terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL, menyebabkan :

1. Anak korban ANDREO DANIL TANESIB Als ANDE Bin DAUD TANESIB mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 4 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap anak korban. –

Hasil Pemeriksaan : -

- Pada bagian dada ditemukan luka terbuka dengan tepi teratur, dasar tulang dengan ukuran panjang delapan sentimeter. –
- Lengan bawah bagian dalam ditemukan luka terbuka, dengan tepi teratur dasar dibawah kulit, ukuran panjang dua koma lima sentimeter.
- Pelipis kiri ditemukan luka robek dengan tepi teratur, darah dibawah kulit, ukuran panjang satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka yang ditemukan sesuai luka ringan akibat benda sisi tajam. –

2. Saksi SANDY KUNIAWAN Als SANDY Bin HANAPI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 5 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : -

- Lengan kiri bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi teratur dasar otot, dengan ukuran panjang lima sentimeter..

Kesimpulan :

Luka yang ditemukan sesuai luka ringan akibat benda sisi tajam. –

3. Saksi ASBUDI Als BUDI Bin ABU mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 11 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan satu luka yang sudah menyatu dengan jahitan di tangan sebelah kanan.
- Ditemukan tiga satu luka yang sudah kering di punggung sisi kanan.
 - Luka ke satu berbentuk garis dengan ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter.
 - Luka ke dua berbentuk tidak beraturan dengan ukuran sisi terpanjang lebih kurang sepuluh sentimeter.
 - Luka ke tiga berbentuk tidak beraturan dengan ukuran sisi terpanjang lebih kurang satu sentimeter.
- Ditemukan satu luka yang sudah mengering di kepala berbentuk tidak beraturan dengan sisi terpanjang lebih kurang satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka tersebut kemungkin disebabkan benda sisi tumpul.

4. Saksi ARDANI SANTOS Als DANI Bin SUHARDI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 6 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. ZANURIKO, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi. -

Hasil Pemeriksaan : -

- Ditemukan luka robek berupa garis horizontal berukuran dua puluh empat koma lima sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari bahu.
- Luka robek berupa horizontal berukuran enam koma lima sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu empat belas sentimeter dibawah luka pertama dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Luka robek berupa garis horizontal berukuran dua belas sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu tepat mulai dari garis tengah tubuh dan enam sentimeter dibawah luka ke dua.
- Luka robek berupa garis horizontal berukuran tiga sentimeter terletak di punggung lengan kiri bawah, yaitu enam sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka yang ditemukan sesuai luka ringan akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA beserta terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL dan terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL,tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I INDRAWANI Alias HENDRA bin SANUSI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL bin IBRAHIM, Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL bin IBRAHIM, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pembangunan Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib anak korban ANDREO DANIL pergi keluar rumah untuk mencari makan ke arah Tebas, saat diperjalanan anak korban ANDREO bertemu dengan Saksi ASBUDI, Saksi SANDY dan Saksi ARDANI SANTOS dan 10 (sepuluh) orang teman anak korban ANDREO lalu anak korban ANDREO ikut dengan rombongan tersebut untuk nyantai di tepi jalan pembangunan Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan sekira pukul 00.15 Wib anak korban ANDREO bersama Saksi ASBUDI, saksi SANDY dan saksi ARDANI SANTOS tersebut duduk nongkrong di tepi jalan, kemudian datangnya Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA, saksi ABDUL RAHMAN Als KOMAN, Terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL, saksi ASHRAF, dan Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL, Sdri. TIARA dan Sdr. ANDES di simpang jalan Pembangunan Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas tempat para korban nyantai lalu Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA mengajak Terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL dan Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL turun dari motor dengan membawa Samurai dan terdakwa I mencabut samurai itu dari sarungnya serta

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





melemparkan sarung samurai itu ditanah, lalu Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA langsung menyerang ke arah korban ANDREO menggunakan samurai yang ada di tangan kanan Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA diikuti Terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL, Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL, kemudian Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA membabi buta menyerang korban ANDREO sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL memegang anak korban ANDREO dan setelah dilepaskannya kemudian Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA membacok menggunakan samurai mengenai dadanya hingga terluka dan lengan kanan anak korban ANDREO hingga terluka dan selanjutnya Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA mengibaskan samurai dengan membabi buta mengenai tangan kiri saksi korban SANDY hingga terluka dan selanjutnya Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA mengibaskan lagi samurai itu dan mengenai tangan kanan antara telunjuk dan ibu jari saksi ASBUDI hingga terluka dan mengenai punggung saksi ARDANI SANTOS, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL juga memukul dari arah belakang anak korban ANDREO dan saksi ARDANI SANTOS serta saksi ASBUDI dengan menggunakan kunci spana inggris sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL memukul kepala anak korban ANDREO dengan menggunakan triplek hingga akhirnya anak korban ANDREO terjatuh selanjutnya Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA beserta terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL dan terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL kembali ke Makrampai dan setibanya di Makrampai Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA melemparkan samurai di depan salah satu warung

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I INDRAWANI Als HENDRA beserta terdakwa II MUHAMMAD IQBAL Als GANAL dan terdakwa III MUHAMMAD KHAIRUL Als ARUL, menyebabkan :

1. Anak korban ANDREO DANIL TANESIB Als ANDE Bin DAUD TANESIB mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 4 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap anak korban. –

Hasil Pemeriksaan : -

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





- Pada bagian dada ditemukan luka terbuka dengan tepi teratur, dasar tulang dengan ukuran panjang delapan sentimeter. –
- Lengan bawah bagian dalam ditemukan luka terbuka, dengan tepi teratur dasar dibawah kulit, ukuran panjang dua koma lima sentimeter.
- Pelipis kiri ditemukan luka robek dengan tepi teratur, darah dibawah kulit, ukuran panjang satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka yang ditemukan sesuai luka ringan akibat benda sisi tajam. –

2. Saksi SANDY KUNIAWAN Als SANDY Bin HANAPI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 5 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Lengan kiri bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi teratur dasar otot, dengan ukuran panjang lima sentimeter..

Kesimpulan :

Luka yang ditemukan sesuai luka ringan akibat benda sisi tajam. –

3. Saksi ASBUDI Als BUDI Bin ABU mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 11 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan satu luka yang sudah menyatu dengan jahitan di tangan sebelah kanan.
- Ditemukan tiga satu luka yang sudah kering di punggung sisi kanan.
 - Luka ke satu berbentuk garis dengan ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter.
 - Luka ke dua berbentuk tidak beraturan dengan ukuran sisi terpanjang lebih kurang sepuluh sentimeter.
 - Luka ke tiga berbentuk tidak beraturan dengan ukuran sisi terpanjang lebih kurang satu sentimeter.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan satu luka yang sudah mengering di kepala berbentuk tidak beraturan dengan sisi terpanjang lebih kurang satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka tersebut kemungkin disebabkan benda sisi tumpul.

4. Saksi ARDANI SANTOS Als DANI Bin SUHARDI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 6 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. ZANURIKO, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi. -

Hasil Pemeriksaan : -

- Ditemukan luka robek berupa garis horizontal berukuran dua puluh empat koma lima sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari bahu.
- Luka robek berupa horizontal berukuran enam koma lima sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu empat belas sentimeter dibawah luka pertama dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Luka robek berupa garis horizontal berukuran dua belas sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu tepat mulai dari garis tengah tubuh dan enam sentimeter dibawah luka ke dua.
- Luka robek berupa garis horizontal berukuran tiga sentimeter terletak di punggung lengan kiri bawah, yaitu enam sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan :

Luka yang ditemukan sesuai luka ringan akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daud Tanesib Alias Daud Bin Ayub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Indrawani Alias Hendra Bin Sanusi dan Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal Bin Muslimin serta Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul Bin Ibrahim telah melakukan kekerasan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak kandung saya yaitu Anak korban bernama Andreo Danil Tanesib

- Bahwa selain Anak korban Andreo Danil Tanesib, ada orang lain yang telah mengalami kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Asbudi, Sandy dan Ardani Santos;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, ditepi jalan Pembangunan, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak korban Andreo Danil Tanesib, Asbudi, Sandy dan Ardani Santos sewaktu melakukan kekerasan adalah Para Terdakwa telah menyerang Anak korban Andreo Danil Tanesib, Asbudi, Sandy dan Ardani Santos dengan membabi buta sambil membawa senjata tajam berupa samurai dan membawa kayu dan melakukan kekerasan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak korban Andreo Danil Tanesib mengalami luka di dada, luka di kepala bagian kiri dan luka di tangan kanan;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban Andreo Danil Tanesib saya tidak melihatnya dan saya sedang berada dirumah kediaman saya;
- Bahwa sewaktu pengeroyokan / kekerasan terjadi ada teman Para Terdakwa yang telah datang ke tempat kejadian yang jumlahnya sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib, setelah pergi malam Minggu, Anak korban Andreo Danil Tanesib pulang kerumah yang beralamat di Dusun Datok Ronggo Rt.005 Rw.003 Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, dan sekira pukul 00.10 Wib, Anak korban Andreo Danil Tanesib keluar dari rumah lagi untuk mencari makan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib, isteri saya bernama Maulini mendapat kabar melalui telpon dari Pardi (Abang Ipar saya) bahwa Anak korban Andreo Danil Tanesib sedang berada dirumah sakit, kemudian istri saya memberitahukan kepada saya bahwa Anak korban Andreo Danil Tanesib berada di rumah sakit, kemudian saya bersama istri saya langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sambas untuk mengecek keadaan Anak korban Andreo Danil Tanesib, setibanya di Rumah Sakit saya melihat Anak korban Andreo

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Danil Tanesib sudah terbaring di Rumah Sakit Umum Sambas, dan dengan keadaan terluka di dada, luka di kepala bagian kiri dan luka di tangan kanan. Kemudian saya menanyakan kepada Anak korban Andreo Danil Tanesib, apa penyebabnya hingga membuat kondisinya luka-luka tersebut, dan Anak korban Andreo Danil Tanesib mengatakan bahwa ia dan teman-temannya telah di serang dan di keroyok oleh lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenalnya, yang mana Anak korban Andreo Danil Tanesib

- Bahwa terkena senjata tajam dari salah satu orang-orang tersebut hingga mengalami luka di bagian dada, luka di bagian kepala sebelah kiri dan luka di tangan kanan
- Bahwa yang telah saya lakukan adalah saya langsung melaporkan Para Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa selain Anak korban Andreo Danil Tanesib, teman-temannya yaitu Asbudi, Sandy dan Ardani Santos juga ada mengalami luka namun saya tidak mengetahui bagian mana yang telah terluka;
- Bahwa sewaktu di rumah Sakit saya tidak ada melihat keadaan Asbudi, Sandy dan Ardani Santos;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, Anak korban Andreo Danil Tanesib sempat dirawat di rumah sakit
- Bahwa Selama Anak korban Andreo Danil Tanesib dirawat di rumah sakit saya ada mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan;
- Bahwa Untuk biaya pengobatan dan perawatan Anak korban Andreo Danil Tanesib selama di Rumah Sakit Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak korban Andreo Danil Tanesib tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari untuk sekolah
- Bahwa Para Terdakwa atau keluarga Terdakwa Indrawani Alias Hendra dan keluarga Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal tidak ada datang kepada saya untuk meminta maaf kecuali keluarga Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul ada datang kepada istri saya untuk meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa Saya mau untuk memaafkan Para Terdakwa atas perbuatannya namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saya tidak ada merasa dendam kepada Para Terdakwa dan saya beserta keluarga telah memaafkannya;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Andreo Danil Tanesib Alias Ande Bin Daud Tanesib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Indrawani Alias Hendra Bin Sanusi dan Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal Bin Muslimin serta Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul Bin Ibrahim telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban Andreo Danil Tanesib;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, ditepi jalan Pembangunan, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak korban mengalami luka bacokan di dada dan luka bacokan di tangan kanan dekat lipatan dan mengalami luka pukulan di kepala;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban hingga mengalami luka bacokan di dada dan luka bacokan di tangan kanan dekat lipatan adalah menggunakan senjata tajam (samurai) sedangkan Anak korban hingga mengalami luka pukulan di kepala adalah menggunakan benda tumpul berupa kayu yang terdapat paku;
- Bahwa selain Anak korban ada orang lain yang telah mengalami kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu teman Anak korban bernama Sandy, Asbudi dan Ardani Santos;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa Sandi mengalami luka bacokan di tangan kiri dekat lipatan, sedangkan Asbudi mengalami luka ditangan kanan antara telunjuk dan ibu jari dan beberapa goresan ditubuh belakang bagian kanan dan Ardani mengalami 3 (tiga) luka goresan di tubuh bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) goresan di tangan kiri;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sandy, Asbudi dan Ardani Santos adalah menggunakan senjata tajam (samurai) dan menggunakan kayu yang terdapat paku;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahuinya karena malam hari dan gelap dan setahu Anak korban yang telah membawa senjata tajam (samurai)

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa Indrawani Alias Hendra sedangkan yang membawa kayu adalah Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul;

- Bahwa kayu yang telah dibawa oleh Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan adalah berbentuk panjang;
- Bahwa yang telah dibawa oleh Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal sewaktu melakukan kekerasan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahuinya dan tidak ada melihatnya;
- Bahwa sewaktu kekerasan terjadi ada teman Para Terdakwa yang telah datang ke tempat kejadian yang jumlahnya sekira lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Anak korban sudah pulang kerumah Anak korban yang beralamat di Dusun Datok Ronggo Rt.005 Rw.003 Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, setelah nongkrong malam Minggu, kemudian sekira pukul 00.10 Wib, anak korban keluar lagi untuk mencari makan ke arah Tebas bersama teman Anak korban yang bernama Romi, kemudian Anak korban dan Romi bertemu teman-teman dan mengajak Anak korban dan Romi untuk ikut. Setelah itu Anak korban dan Romi ikut bersama teman-teman. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.15 Wib, Anak korban bersama Romi, Asbudi, Sandy dan Ardani Santos dan ± 10 (sepuluh) orang teman Anak korban lainnya sedang nongkrong di tepi Jalan pembangunan Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Para Terdakwa yang tidak dikenal tiba-tiba menyerang kami yang mana salah satu dari mereka membawa senjata tajam (samurai) dan yang lainnya membawa kayu, lalu Para Terdakwa tersebut melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Asbudi, Sandy dan Ardani Santos, sedangkan teman Anak korban yang lainnya melarikan diri, tidak lama kemudian datang teman-teman dari Para Terdakwa dengan
- Bahwa jumlah ± 10 (sepuluh) orang datang menghampiri kami, namun orang-orang tersebut tidak ada melakukan kekerasan terhadap kami karena kami sudah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa sewaktu kekerasan terjadi Anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara memukul salah satu Para Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Anak korban dengan Para Terdakwa tidak ada masalah;
 - Bahwa sebabnya adalah karena aksi balas dendam yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 malam anak korban dan teman-teman Anak korban telah terlibat perkelahian dengan orang yang tidak dikenal di Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa perkelahian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 bukan antara Anak korban dan teman-teman anak korban dengan Para Terdakwa melainkan adalah antara teman-teman Anak korban dengan teman-teman Para Terdakwa namun Anak korban tidak mengenal orangnya;
 - Bahwa sebelum kekerasan terjadi antara Anak korban dan teman-teman Anak korban dengan Para Terdakwa tidak ada terjadi pertengkaran mulut terlebih dahulu dan Para Terdakwa langsung melakukan penyerangan dan melakukan kekerasan secara membabi buta;
 - Bahwa sewaktu Para Terdakwa melakukan kekerasan tidak ada orang lain yang telah melerainya;
 - Bahwa Para Terdakwa telah berhenti untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban dan teman-teman anak korban karena Anak korban dan teman-teman Anak korban telah berusaha untuk melarikan diri;
 - Bahwa Saya mengenal barang bukti tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, Anak korban sempat dirawat dirumah sakit;
 - Bahwa untuk biaya pengobatan dan perawatan Anak korban selama di Rumah Sakit Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan;
 - Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kekerasan adalah merupakan jalan umum;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari untuk sekolah;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada datang kepada Anak korban untuk meminta maaf atas perbuatannya;
 - Bahwa Anak korban mau untuk memaafkan Para Terdakwa atas perbuatannya dan tidak ada merasa dendam
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs






3. Sandy Kurniawan Alias Sandy Bin Hanapi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Indrawani Alias Hendra Bin Sanusi dan Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal Bin Muslimin serta Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul Bin Ibrahim telah melakukan kekerasan terhadap saya;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, ditepi jalan Pembangunan, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, saya mengalami luka robek ditangan kiri;
- Bahwa selain saya ada orang lain yang telah mengalami kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu teman saya bernama Andreo Danil, Asbudi dan Ardani Santos;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekarasan terhadap saya dan Andreo Danil, Asbudi, serta Ardani Santos menggunakan senjata tajam (samurai) dan menggunakan kayu yang mana kayu tersebut terdapat paku;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Andreo Danil mengalami luka bacokan di dada dan luka bacokan di tangan kanan dekat lipatan dan mengalami luka pukulan di kepala sedangkan Asbudi mengalami luka ditangan kanan antara telunjuk dan ibu jari dan beberapa goresan ditubuh belakang bagian kanan dan Ardani mengalami 3 (tiga) luka goresan di tubuh bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) goresan di tangan kiri;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya karena malam hari dan gelap dan yang saya lihat yang telah membawa parang adalah Terdakwa Indrawani Alias Hendra sedangkan yang membawa kayu saya tidak memperhatikannya;
- Bahwa selain menggunakan senjata tajam (parang) dan menggunakan kayu saya tidak mengetahui ada benda lainnya yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melalukan kekerasan;
- Bahwa Saya telah mengalami luka sayatan ditangan kiri adalah karena terkena senjata tajam parang dari salah satu Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kekerasan terjadi ada teman Para Terdakwa yang telah datang ke tempat kejadian yang jumlahnya sekira lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sewaktu kekerasan terjadi teman-teman Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap saya dan teman-teman saya karena saya dan teman-teman telah terlebih dahulu melarikan diri;
- Bahwa sewaktu kekerasan terjadi saya tidak ada melakukan perlawanan terhadap ParaTerdakwa;
- Bahwa sebabnya adalah karena aksi balas dendam yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 malam saya dan teman-teman saya telah terlibat perkelahian dengan orang yang tidak dikenal di Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa perkelahian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 bukan antara saya dan teman-teman saya dengan Para Terdakwa melainkan adalah antara teman-teman saya dengan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.15 Wib, saya bersama Asbudi, Andreo dan Ardani Santos serta 10 (sepuluh) orang teman kami lainnya sedang nongkrong di tepi jalan Pembangunan Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Para Terdakwa dan tiba-tiba menyerang kami yang mana salah satu dari Para Terdakwa membawa senjata tajam (parang) dan yang lainnya membawa kayu dan melakukan kekerasan terhadap saya, Asbudi, Andreo dan Ardani Santos sedangkan teman kami lainnya melarikan diri, tidak lama kemudian datang teman-teman Para terdakwa yang tidak kami kenal dengan jumlah \pm 10 (sepuluh) orang dan datang menghampiri kami, namun orang-orang yang datang sejumlah \pm 10 (sepuluh) orang tersebut tidak ada melakukan kekerasan terhadap kami karena kami sudah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum kekerasan terjadi antara Anak koban dan teman-teman Anak korban dengan Para Terdakwa tidak ada terjadi pertengkaran mulut terlebih dahulu dan Para Terdakwa langsung melakukan penyerangan dan melakukan kekerasan secara membabi buta;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa melakukan kekerasan tidak ada orang lain yang telah melerainya;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah berhenti untuk melakukan kekerasan terhadap saya dan teman-teman saya karena saya dan teman-teman telah berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya antara saya dengan Para Terdakwa adalah masalah;
- Bahwa untuk biaya pengobatan Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada saya;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kekerasan adalah merupakan jalan umum;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya karena saya tidak sempat untuk memerhatikannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada datang kepada saya untuk meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa Saya mau untuk memaafkan Para Terdakwa atas perbuatannya dan tidak ada merasa dendam

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Asbudi Alias Budi Bin Abu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Indrawani Alias Hendra Bin Sanusi dan Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal Bin Muslimin serta Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul Bin Ibrahim telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa selain Anak korban ada orang lain yang telah mengalami kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu teman saya bernama Andreo Danil, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Ardani Santos;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, ditepi jalan Pembangunan, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak korban mengalami rasa sakit dibagian tangan kanan, sakit di bagian belakang tubuh sebelah kanan dan sakit di kepala;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Anak korban telah terkena senjata tajam jenis samurai dari salah satu Para Terdakwa yang mengenai tangan kanan antara jari telunjuk dan ibu jari dan beberapa goresan dibelakang tubuh sebelah kanan dan kepala bagian kanan terdapat luka pukulan akibat benda tumpul;
- Bahwa yang telah dialami oleh Andreo Danil adalah mengalami luka bacokan di dada, luka bacokan ditangan kanan dekat lipatan dan luka pukulan di kepala, sedangkan Sandy Kurniawan Alias Sandy mengalami luka bacokan di tangan kiri dekat lipatan, dan Ardani Santos mengalami 3 (tiga) luka goresan di tubuh bagian belakang sebelah kiri dan luka goresan di tangan kiri;
- Bahwa Para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Andreo Danil, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Ardani Santos adalah menggunakan senjata tajam berupa samurai dan menggunakan kayu yang terdapat paku;
- Bahwa diantara Para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban dan Andreo Danil, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Ardani Santos menggunakan senjata tajam dan benda tumpul berupa kayu Anak korban tidak mengetahuinya karena cuaca remang-remang dan malam hari dan yang Anak korban lihat dengan yang telah membawa senjata tajam (samurai) adalah dengan ciri-ciri badan berisi dan lumayan tinggi dan berumur sekira diatas 30 (tiga) puluh tahun;
- Bahwa selain menggunakan senjata tajam (parang) dan menggunakan kayu Anak korban tidak mengetahui ada benda lainnya yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kekerasan;
- Bahwa sewaktu kekerasan terjadi ada teman Para Terdakwa yang telah datang ke tempat kejadian yang jumlahnya sekira lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sewaktu kekerasan terjadi teman-teman Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak korban dan teman-teman Anak korban karena Anak korban dan teman-teman telah terlebih dahulu melarikan diri;
- Bahwa sewaktu kekerasan terjadi saya tidak ada melakukan perlawanan terhadap ParaTerdakwa;
- Bahwa sebabnya adalah karena aksi balas dendam yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 malam Anak korban dan teman-teman Anak korban telah terlibat perkelahian

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang tidak dikenal di Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;

- Bahwa perkelahian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 bukan antara Anak korban dan teman-teman Anak korban dengan Para Terdakwa melainkan adalah antara teman-teman Anak korban dengan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kekerasan terjadi antara Anak korban dan teman-teman Anak korban dengan Para Terdakwa tidak ada terjadi pertengkaran mulut terlebih dahulu dan Para Terdakwa langsung melakukan penyerangan dan melakukan kekerasan secara membabi buta;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa melakukan kekerasan tidak ada orang lain yang telah melerainya;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhenti untuk melakukan kekerasan terhadap saya dan teman-teman saya karena saya dan teman-teman telah berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Saya mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara saya dengan Para Terdakwa adalah masalah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.10 Wib, Anak korban bersama Andreo, Sandy dan Ardani Santos dan ± 10 (sepuluh) orang teman kami lainnya sedang nongkrong di tepi jalan Pembangunan Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Para terdakwa yang sebelumnya tidak Anak korban kenal tiba-tiba menyerang kami yang mana salah satu dari Para Terdakwa membawa senjata tajam (samurai) dan yang lainnya membawa kayu, yang mana kayu tersebut terdapat paku, selanjutnya Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Andreo, Sandy dan Ardani Santos, sedangkan teman kami lainnya melarikan diri, tidak lama kemudian datang teman-teman para Terdakwa yang tidak kami dikenal dengan jumlah ± 10 (sepuluh) orang dan menghampiri kami, namun orang-orang tersebut yang datang dengan jumlah ± 10 (sepuluh) orang tidak ada melakukan kekerasan terhadap kami karena kami sudah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahuinya karena tidak memperhatikannya;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kekerasan adalah merupakan jalan umum;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa luka yang Anak korban alami ada mengalami jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada datang kepada Anak korban untuk meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa Anak korban mau untuk memaafkan Para Terdakwa atas perbuatannya dan tidak ada merasa dendam;
- Bahwa Anak korban sekarang sudah sembuh dan sudah dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Indrawani Alias Hendra Bin Sanusi

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah saya bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal Bin Muslimin, Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul Bin Ibrahim dan Andes telah melakukan kekerasan terhadap Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy, Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani;
- Bahwa Saya bersama Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal Bin Muslimin, Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul Bin Ibrahim dan Andes telah melakukan kekerasan terhadap Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy, Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Pembangunan, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Yang telah saya lakukan sewaktu melakukan kekerasan adalah saya telah menyerang dengan membabi buta yang mengenai Andreo, Sandy dan Asbudi;
- Bahwa Saya telah menyerang Andreo, Sandy dan Asbudi dengan membabi buta adalah menggunakan senjata tajam berupa samurai;
- Bahwa Akibat dari kekerasan yang telah saya lakukan Andreo Danil Tanesib Alias Ande mengalami luka dibagian dada dan lengan kanan, sedangkan Sandy Kurniawan Alias Sandy mengalami luka di tangan kiri,

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asbudi Alias Budi mengalami luka di tangan kanan antara telunjuk dan ibu jari;

- Bahwa Yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal adalah memegangi kedua bahu Andreo dari arah belakang dengan kedua belah tangannya dan melakukan pemukulan kearah belakang kiri tubuh Ardani Santos menggunakan spana Inggis, sedangkan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul adalah melakukan pemukulan terhadap Andreo kebagian kepala sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepotong kayu triplek dan yang telah dilakukan oleh Andes adalah telah melakukan pemukulan terhadap Asbudi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kasau;
- Bahwa Sebabnya adalah sebagai aksi balas dendam karena teman kami sebelumnya pernah dipukuli yang diduga dilakukan oleh sekompok atau teman dari kelompok Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi;
- Bahwa Sebelumnya antara saya dengan Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi tidak ada masalah;
- Bahwa Awalnya yang telah merencanakan dan mengajak untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah Juli;
- Bahwa Sewaktu diajak oleh Juli untuk melakukan kekerasan saya dan teman-teman saya langsung mau dan menyetujuinya;
- Bahwa Tempat saya melakukan kekerasan adalah merupakan jalan umum;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, sekira pukul 14.00 Wib, ketika sedang minum miras jenis arak dirumah teman saya bernama Andre di Desa Sejiram, saya diajak oleh Juli untuk ngumpul di halte Makrampai sekira pukul 23.00 Wib untuk membahas teman kami yang yang sebelumnya telah dipukuli. Malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, saya ngumpul lagi di Kuala Tebas dan masih lanjut minum miras jenis arak. Sekira pukul 23.00 Wib, kami ngumpul di Halte Makrampai dan sekira pukul 00.05 (Minggu tanggal 3 Maret 2024) kami sepakat berangkat menuju ke Sebedang dan berputar-putar di kawasan danau sebedang untuk mencari pelaku pemukulan teman kami sebelumnya. Kemudian kami berhenti sebentar di dekat PAM air Danau Sebedang dan saya melihat M. Iqbal Alias Ganal mengambil samurai yang bersarungkan lilitan kardus dari tangan Andes. Selanjutnya samurai berikut sarungnya

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ambil dari Iqbal Alias Ganal dan saya pegang. Kemudian kami mendapat informasi ada orang yang diduga pernah melakukan pemukulan terhadap teman kami dan kami langsung berangkat terlebih dahulu (rombongan awal) menuju ke Desa Sepuk Tanjung yang tidak jauh dari danau sebadang, lalu saya di dibonceng oleh Keman, M. Iqbal Alias Ganal di bonceng Ashraf, M. Khairul Alias Arul menggonceng Tiara dan Andes di bonceng oleh temannya yang tidak saya kenali. Sedangkan dibelakang kami menyusul juga teman kami yang lainnya menggunakan sepeda motornya. Saya dan Keman, M. Iqbal Alias Ganal, Ashraf, M. Khairul Alias Arul, Tiara dan Andes tiba terlebih dahulu di simpang jalan Pembangunan Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Dalam keadaan mabuk saya turun dari sepeda motor dengan membawa samurai dan mencabut samurai dari sarungnya serta melemparkan sarung samurai di tanah. Selanjtnya saya langsung menyerang ke arah mereka yang berjumlah sekira ± 10 (sepuluh) orang menggunakan samurai yang ada di tangan kanan saya diikuti oleh M. Iqbal Alias Ganal, dan M. Khairul Alias Arul serta Andes, lalu mereka yang kami serang berusaha melawan kami menggunakan kayu yang mereka dapatkan di sekitar tempat kejadian, lalu saya dengan membabi buta menyerang mereka dan saya melihat M. Khairul Alias Arul memegang seseorang dan setelah dilepaskannya orang tersebut, lalu saya bacok menggunakan samurai mengenai dadanya hingga terluka dan lengan kanannya hingga terluka (setelah penangkapan baru saya ketahui bernama Andreo) dan saya juga mengibaskan samurai dan mengenai tangan kiri salah satu dari mereka hingga terluka (setelah penangkapan baru saya ketahui bernama Sandy) dan selanjutnya saya mengibaskan lagi samurai tersebut dan mengenai tangan kanan antara telunjuk dan ibu jari hingga terluka (setelah penangkapan baru saya ketahui bernama Asbudi). Selanjutnya saya melihat Andes memukuli belakang dan kepala Asbudi menggunakan 1 (satu) buah kayu persegi panjang lebih dari 1 (satu) meter (kasau) lalu orang-orang yang kami serang melarikan diri dan saat bersamaan rombongan saya yang lain juga tiba ditempat tersebut. Setelah kejadian tersebut saya melihat M. Iqbal Alias Ganal sedang mememag spana inggis dan Khairul Alias Arul memegang kayu triplek. Kemudian saya beserta rombongan kembali ke Makrampai dan setibanya di Makrampai samurai tersebut saya lemparkan di depan salah satu

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





warung, kemudian samurai tersebut diamankan oleh Rio dan selanjutnya kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Sewaktu kekerasan terjadi Andreo Danil Tanesib Alias Ande ada melakukan perlawanan sedangkan Sandy Kurniawan Alias Sandy, Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saya mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Sewaktu kekerasan terjadi teman-teman saya ada yang telah datang ke tempat kejadian yang jumlahnya sekira 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Sewaktu kekerasan terjadi teman-teman saya yang datang sejumlah sekira 40 (empat puluh) orang ada yang melakukan kekerasan namun saya tidak mengetahui terhadap siapa kekerasan tersebut telah dilakukannya;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya karena saya tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa Tujuan saya hingga telah melemparkan atau membuang samurai di depan salah satu warung adalah karena merasa takut dan agar tidak diketahui oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Sewaktu saya melakukan kekerasan tidak ada orang lain yang telah melerainya;
- Bahwa Saya dan Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal dan Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul serta Andes telah berhenti untuk melakukan kekerasan terhadap Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi karena Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi dan teman-teman telah berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Sewaktu melakukan kekerasan saya dalam keadaan tidak sadar karena dalam pengaruhs minuman beralkohol berupa arak;
- Bahwa Saya tidak ada datang untuk meminta maaf kepada Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi;
- Bahwa Saya tidak ada memberikan bantuan kepada Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi untuk biaya pengobatannya;
- Bahwa Saya merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Sebelumnya saya sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika dan dipidana selama 6 tahun dan 6 bulan;

Terdakwa II. Muhammad Iqbal Alias Ganal Bin Muslimin:

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah saya bersama-sama dengan Terdakwa Indrawani Zias Hendra Bin Sanusi dan Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul Bin Ibrahim telah melakukan kekerasan terhadap Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy, Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani;
- Bahwa Sewaktu pengeroyokan terjadi saya ada melihat Andes telah melakukan kekerasan atau pemukulan
- Bahwa Saya bersama Terdakwa Indrawani Alias Hendra dan Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul telah melakukan kekerasan terhadap Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy, Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Pembangunan, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Yang telah saya lakukan sewaktu melakukan kekerasan adalah saya telah memegang kedua bahu Andreo Danil dan melakukan pemukulan terhadap Ardani Santos kearah belakang kiri tubuhnya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan saya;
- Bahwa Saya telah melakukan pemukulan terhadap Ardani Santos adalah menggunakan kunci spana inggis;
- Bahwa Akibat dari kekerasan yang telah saya lakukan Ardani Santos mengalami rasa kesakitan;
- Bahwa Sebabnya adalah untuk membalas dendam kepada kelompok / pemuda-pemuda Sebawi yang beberapa malam sebelumnya telah melakukan kekerasan terhadap orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Wendi di Danau Sebedang;
- Bahwa Terdakwa Indrawani Alias Hendra melakukan kekerasan menggunakan samurai yang disiapkan oleh Andes yang saya ambil dari Andes kemudian diambil oleh Terdakwa Indrawani Alias Hendra, sedangkan Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul melakukan kekerasan menggunakan triplek yang diambilnya di sekitaran lokasi pengeroyokan;
- Bahwa Caranya Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul telah melakukan kekerasan terhadap Andreo Dani adalah memukulkan triplek dari arah kanan Andreo Danil kearah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali hingga Andreo Danil terjatuh ke tanah dengan posisi tertungkup, setelah Andreo Danil dipukul menggunakan triplek kemudian saya memegang kedua bahu Andreo Danil dengan tujuan agar Andreo Danil tidak bergerak, lalu secara

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





tiba-tiba ada seseorang yang tidak saya kenal memukul Andreo Danil dari arah belakang yang membuat pegangan tangan saya ke bahu Andreo Danil terlepas dan membuat Andreo Danil terjatuh. Kemudian saya memukulkan kunci spana inggris kearah belakang kiri tubuh Ardani Santos yang ada di dekat Andreo Danil menggunakan tangan kanan saya sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa Indrawani Alias Hendra saya tidak melihatnya secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa Indrawani Alias Hendra telah melakukan kekerasan terhadap korban yang lainnya;

- Bahwa Akibat dari kekerasan yang telah dilakukan Andreo Danil Tanesib Alias Ande mengalami luka dibagian dada dan lengan kanan, sedangkan Sandy Kurniawan Alias Sandy mengalami luka di tangan kiri, dan Asbudi Alias Budi mengalami luka di tangan kanan antara telunjuk dan ibu jari;
- Bahwa Awalnya yang telah merencanakan dan mengajak untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah Juli;
- Bahwa Sewaktu diajak oleh Juli untuk melakukan kekerasan saya dan teman-teman saya langsung mau dan menyetujuinya;
- Bahwa Tempat saya melakukan kekerasan adalah merupakan jalan umum;
- Bahwa Jarak antara saya dengan Terdakwa Indrawani Alias Hendra sewaktu melakukan kekerasan adalah sekira \pm 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu penerangan agak gelap saya hanya terfokus kepada salah satu korban saja;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib ASRAF datang menghampiri saya di rumah nenek saya yang beralamat di Dusun Peluntan Rt.001 Rw. 002 Desa Sejiram Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Lalu ASRAF menceritakan kepada saya bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 malam, WENDI dikeroyok di Danau Sebedang oleh kelompok/pemuda - pemuda Sebawi. Kemudian ASRAF mengajak saya untuk membalas dendam terhadap kelompok/pemuda - pemuda Sebawi tersebut bersama dengan teman-teman yang lainnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2024 dan saya mau dan menyetujui ajakan ASRAF tersebut. Pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 19.20 Wib ASRAF datang kerumah nenek saya (menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam miliknya) dan mengajak saya keluar rumah untuk mencari orang yang mengeroyok WENDI. Didepan rumah saya itu saya melihat ASRAF membawa kunci spana inggris yang disimpannya di badannya. Kemudian kami keluar menggunakan motor

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna hitam milik saya menuju ke Kuala Tebas untuk santai terlebih dahulu. Sesampainya di Kuala Tebas, sudah ada TIARA, WENDI, MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL dan beberapa orang lainnya yang saya lupa. Di Kuala Tebas tersebut kami santai sambil minum alkohol jenis tajuk yang sudah disiapkan sebelumnya oleh teman-teman saya. Sekira pukul 23.00 Wib kami berangkat menuju ke halte bis Makrampai Kecamatan Tebas untuk mengumpulkan teman-teman yang lain lagi. Sesampainya di halte Makrampai tersebut, saya melihat INDRAWANI Alias. HENDRA, RIO, dan KEMAN sudah berada di halte itu. Di halte tersebut saya meminta kunci spana inggris kepada ASRAF, lalu ASRAF memberikan kunci spana inggris tersebut kepada saya. kemudian kunci spana inggris itu saya simpan ke jok motor saya. Tidak lama kemudian kami berangkat menuju ke PDAM Danau Sebedang secara bersama-sama dengan teman yang lainnya. Sesampainya di PDAM Danau Sebedang kami bertemu dengan ANDES dan beberapa temannya yang tidak saya kenal. Untuk MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL dan TIARA langsung pergi mengecek kelompok/pemuda-pemuda Sebawi (yang mengeroyok WENDI sebelumnya) kearah luar Danau Sebedang menggunakan motor scoopy warna merah milik MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL dengan posisi MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL menggoceng TIARA. Di PDAM Danau Sebedang, saya juga melihat ANDES membawa semurai. Lalu saya meminta semurai tersebut kepada ANDES. Kemudian semurai tersebut saya perlihatkan ke teman-teman lainnya. Kemudian semurai tersebut diambil oleh INDRAWANI Alias HENDRA. Tidak lama kemudian MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL dan TIARA datang menghampiri kami kembali dan mengatakan bahwa kelompok/pemuda - pemuda Sebawi yang mengeroyok WENDI ada ditepi jalan raya Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Lalu kami langsung menghampiri mereka yang mana kami semua berboncengan diantaranya saya dibonceng oleh ASRAF menggunakan sepeda motor saya, MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL membonceng TIARA, dan puluhan orang lainnya yang saling berboncengan menggunakan belasan sepeda motor yang tidak saya ingat. Sesampainya di tepi jalan raya itu saya melihat sudah ada teman kami yang memarkirkan sepeda motor tapi belum menghampiri rombongan pemuda sebawi yang berjumlah ± 10 orang. Sesampainya kami dilokasi tersebut, kami langsung memarkirkan motor, yang mana saya mengambil kunci spana inggris yang ada di jok motor, kemudian

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





langsung menghampiri rombongan pemuda sebawi itu bersama-sama dengan MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL dan INDRAWANI Alias HENDRA sedangkan ASRAF masih menunggu di motor saya begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL mengambil triplek bekas yang ada disekitaran lokasi itu, lalu MUHAMMAD KHAIRUL Alias ARUL memukulkan triplek itu kearah kepala ANDREO DANIL TANESIB, kemudian saya memegangi kedua bahu dari arah belakang ANDREO DANIL TANESIB dengan tujuan agar ANDREO DANIL TANESIB tidak bergerak, lalu secara tiba-tiba ada seseorang yang tidak saya kenal memukul ANDREO DANIL TANESIB dari arah belakang yang membuat pegangan tangan saya ke bahu ANDREO DANIL TANESIB terlepas yang membuat ANDREO DANIL TANESIB terjatuh. Kemudian saya memukulkan kunci Spana inggris kearah belakang kiri tubuh ARDANI SANTOS yang ada di dekat ANDREO DANIL TANESIB menggunakan tangan saya sebanyak 3 kali. Sedangkan INDRAWANI Als. HENDRA saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana INDRAWANI Als. HENDRA melakukan kekerasan terhadap korban lainnya. Selanjutnya teman-teman saya yang lainnya menghampiri kami untuk membantu kami namun ARDANI SANTOS dan korban lainnya melarikan diri. Kemudian kami meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa Sewaktu kekerasan terjadi Andreo Danil Tanesib Alias Ande ada melakukan perlawanan sedangkan Sandy Kurniawan Alias Sandy, Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saya mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Sebelumnya antara saya dengan Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi tidak ada masalah;
- Bahwa Sewaktu melakukan kekerasan saya dalam keadaan tidak sadar karena dalam pengaruhs minuman beralkohol berupa arak;
- Bahwa Sewaktu kekerasan terjadi teman-teman saya ada yang telah datang ke tempat kejadian yang jumlahnya sekira 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Sewaktu kekerasan terjadi teman-teman saya yang datang sejumlah sekira 40 (empat puluh) orang ada yang melakukan kekerasan namun saya tidak mengetahui terhadap siapa kekerasan tersebut telah dilakukannya;
- Bahwa Sewaktu saya melakukan kekerasan tidak ada orang lain yang telah melerainya;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan Terdakwa Indrawani Alias Hendra serta Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul telah berhenti untuk melakukan kekerasan karena Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi dan teman-teman telah berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Akibat dari kekerasan yang telah terjadi Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi sempat dirawat dirumah sakit;
- Bahwa Saya tidak ada memberikan bantuan kepada Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi untuk biaya pengobatannya;
- Bahwa Saya tidak ada datang untuk meminta maaf kepada Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak pernah dihukum;

Terdakwa III. Muhammad Khairul Alias Arul Bin Ibahim

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah saya bersama-sama dengan Terdakwa Indrawani Zlias Hendra Bin Sanusi dan Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul Bin Ibrahim serta Andes telah melakukan kekerasan terhadap Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy, Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani;
- Bahwa Saya bersama Terdakwa Indrawani Alias Hendra dan Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul serta Andes telah melakukan kekerasan terhadap Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy, Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Pembangunan, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Yang telah melakukan kekerasan terhadap Andreo Danil Tanesib Alias Ande adalah saya dan Terdakwa Indrawani Alias Hendra sedangkan yang telah melakukan kekerasan Ardani Santos Alias Dani Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal, kemudian yang telah melakukan kekerasan Sandy Kurniawan Alias Sandy, Asbudi Alias Budi adalah Terdakwa Indrawani Alias Hendra dan Andes;
- Bahwa Saya telah melakukan kekerasan menggunakan sepotong triplek yang saya ambil dari tanah, sedangkan Terdakwa Indrawani Alias Hendra

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam samurai dan Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal melakukan kekerasan menggunakan spana inggris serta Andes melakukan kekerasan menggunakan kayu kasau;

- Bahwa Caranya saya melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Andreo adalah dengan cara memukulkan 1 (satu) potong triplek yang saya ambil dari tanah kemudian memukulkannya kebagian kepala Andreo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Indrawani Alias Hendra melakukan pembacokan terhadap Andreo dengan cara mengayunkan 1 bilah samurai kearah Andreo yang mengenai dada Andreo sehingga mengalami luka robek, kemudian melakukan pembacokan terhadap Sandy Kurniawan sehingga mengalami luka robek ditangan lengan kiri dekat lipatan, selanjutnya Terdakwa Indrawani Alias Hendra juga melakukan pembacokan terhadap Asbudi sehingga mengalami luka robek pada bagian tangan kanan antara telunjuk dan ibu jari, kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal melakukan pemukul terhadap Ardani Santos menggunakan 1 (satu) buah spana inggis dan Andes melakukan pemukulan terhadap Asbudi menggunakan 1 (sat) buah kayu kasau dengan cara dipukulkan;
- Bahwa Sebabnya adalah untuk membalas dendam terhadap orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap teman kami bernama Wendi, yang mana menurut Wendi dan Tiara bahwa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Wendi adalah orang-orang yang berasal dari Desa Sebawi;
- Bahwa Akibat dari kekerasan yang telah dilakukan Andreo Danil Tanesib Alias Ande mengalami luka dibagian dada dan lengan kanan, sedangkan Sandy Kurniawan Alias Sandy mengalami luka di tangan kiri, dan Asbudi Alias Budi mengalami luka di tangan kanan antara telunjuk dan ibu jari;
- Bahwa Awalnya yang telah merencanakan dan mengajak untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah Juli;
- Bahwa Sewaktu diajak oleh Juli untuk melakukan kekerasan saya dan teman-teman saya langsung mau dan menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 23.30 Wib, saya berboncengan dengan Tiara dan Muhammad Iqbal Alias Ganal dibonceng oleh Asraf, Terdakwa Indrawani Alias Hendra dibonceng oleh Keman dan Andes dibonceng oleh orang Tebas, Wendi dan beberapa orang lagi berangkat dari Halte Makrampai Kecamatan Tebas menuju ke daerah Danau Sebedang, saat dijalan di Danau Sebedang kami berselisih

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario putih dengan membonceng seseorang tanpa menggunakan baju, lalu Tiara berkata kepada saya bahwa orang itulah yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Wendi, kemudian saya menyampaikan informasi tersebut kepada rekan saya yang sedang menunggu di dekat PAM Sebedang, lalu kami melakukan pencarian terhadap ke 2 (dua) orang tersebut disekitar Danau Sebedang namun tidak menemukannya, selanjutnya kami sepakat untuk mencari kepersimpangan Jalan Pembangunan Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, saat dipersipangan dari kejauhan saya melihat ada beberapa orang didekat 6 (enam) unit sepeda motor yang sedang terparkir. Kemudian saya melewati mereka untuk memakirkan sepeda motor, lalu dari kejauhan saya melihat Terdakwa Indrawani Alias Hendra langsung mendekati mereka dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang semulanya disiapkan oleh Andes. Kemudian saya berlari mendekati Terdakwa Indrawani Alias Henda yang saat itu sedang dikerumuni oleh beberapa orang tersebut, kemudian saya ada menahan 1 (satu) orang yang akan berusaha melarikan diri dengan memegang bajunya dengan erat sambil berkata "kau ke, kau ke" kemudian dijawab orang tersebut dengan perkataan "bukan bang, bukan bang" tidak lama kemudian orang yang saya tahan tersebut dipukul oleh teman saya namun saya tidak begitu jelas siapa yang memukulnya, selanjutnya saya melepaskan pegangan saya dibaju orang tersebut dan berlari mengejar beberapa orang yang melarikan diri, namun saya tidak sampai mengejanya, lalu saya kembali ke tempat orang yang kami pukul tersebut, saat berjalan saya mengambil 1 potongan triplek yang ada ditanah, lalu saya pukulkan sebanyak 1 kali triplek tersebut kepada orang yang terbaring didekat sepeda motor dan saat ia akan berdiri hingga mengenai kepalanya, kemudian orang tersebut terbaring lagi dan tidak lama saya melihat Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal memukul pinggang orang yang terbaring dengan menggunakan spana inggris, kemudian saya memukulkan triplek yang saya ambil tersebut ke bagian depan sepeda motor Vario putih milik korban namun saya tidak mengetahui apakah sepeda moto tersebut rusak dan sekira 10 menit kemudian kami langsung pulang ke Makramai Tebas;

- Bahwa Sewaktu kekerasan terjadi Andreo Danil Tanesib Alias Ande ada melakukan perlawanan sedangkan Sandy Kurniawan Alias Sandy, Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Sewaktu melakukan kekerasan saya dalam keadaan tidak sadar karena dalam pengaruh minuman beralkohol berupa arak;
- Bahwa Sewaktu kekerasan terjadi teman-teman saya ada yang telah datang ke tempat kejadian yang jumlahnya sekira 40 (empat puluh) orang namun tidak ada yang ikut melakukan kekerasan;
- Bahwa Tempat saya melakukan kekerasan adalah merupakan jalan umum;
- Bahwa Sewaktu saya melakukan kekerasan tidak ada orang lain yang telah melerainya;
- Bahwa Saya dan Terdakwa Indrawani Alias Hendra serta Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal dan Andes telah berhenti untuk melakukan kekerasan karena Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi dan teman-teman telah berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa Indrawani Alias Hendra mendapatkan Samurai untuk melakukan kekerasan adalah dari Andes yang awalnya saya ambil dari Andes kemudian diambil oleh Terdakwa Indrawani Alias Hendra, sedangkan Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal mendapatkan spana inggris dan Andes mendapatkan kayu kasau saya tidal mengetahuinya;
- Bahwa Peralatan yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan sebelumnya sudah dipersiapkan;
- Bahwa Saya tidak ada memberikan bantuan kepada Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi untuk biaya pengobatannya;
- Bahwa Saya tidak ada datang untuk meminta maaf kepada Andreo Danil Tanesib Alias Ande, Sandy Kurniawan Alias Sandy dan Asbudi Alias Budi;
- Bahwa Saya bersedia untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah saya lakukan;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) sentimeter;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah potongan triplek berwarna pink dengan panjang sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) sentimeter;
3. 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 95 (sembilan puluh lima) sentimeter;
4. 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
5. 1 (satu) buah potongan kardus berwarna coklat yang dibentuk menjadi sarung senjata tajam dengan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) sentimeter;
6. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih kombinasi warna hitam tanpa merk;
7. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu merk Uniqlo Jeans yang terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna hitam tanpa merk yang didepannya bertuliskan HORRIBLE yang terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat merk Vibes;
10. 1 (satu) buah samurai dengan panjang ± 70 cm begagang kayu;
11. 1 (satu) buah kunci spana inggris merk DROF FORGED ukuran 12 inch yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Indrawani Alias Hendra Bin Sanusi dan Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ganal Bin Muslimin serta Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul Bin Ibrahim telah melakukan kekerasan terhadap Andreo Danil Tanesib, Sandy Kurniawan Alias Sandy Bin Hanapi (Alm), Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap para korban terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, ditepi jalan Pembangunan, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa Sandi mengalami luka bacokan di tangan kiri dekat lipatan, sedangkan Asbudi mengalami luka ditangan kanan antara telunjuk dan ibu jari dan beberapa goresan ditubuh belakang bagian kanan dan Ardani mengalami 3 (tiga) luka goresan di tubuh bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) goresan di tangan kiri, Andreo Danil mengalami luka

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





bacokan di dada dan luka bacokan di tangan kanan dekat lipatan dan mengalami luka pukulan di kepala. Dibuktikan dengan surat pemeriksaan dari RSUD Sambas, sebagai berikut:

1. **Anak korban ANDREO DANIL TANESIB Als ANDE Bin DAUD TANESIB** mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 4 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap anak korban.

Hasil Pemeriksaan : -

- Pada bagian dada ditemukan luka terbuka dengan tepi teratur, dasar tulang dengan ukuran panjang delapan sentimeter.
- Lengan bawah bagian dalam ditemukan luka terbuka, dengan tepi teratur dasar dibawah kulit, ukuran panjang dua koma lima sentimeter.
- Pelipis kiri ditemukan luka robek dengan tepi teratur, darah dibawah kulit, ukuran panjang satu sentimeter.

2. **Saksi SANDY KUNIAWAN Als SANDY Bin HANAPI** mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 5 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : -

Lengan kiri bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi teratur dasar otot, dengan ukuran panjang lima sentimeter

3. **Saksi ASBUDI Als BUDI Bin ABU** mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 11 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan satu luka yang sudah menyatu dengan jahitan di tangan sebelah kanan.
- Ditemukan tiga satu luka yang sudah kering di punggung sisi kanan.





- Luka ke satu berbentuk garis dengan ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter.
- Luka ke dua berbentuk tidak beraturan dengan ukuran sisi terpanjang lebih kurang sepuluh sentimeter.
- Luka ke tiga berbentuk tidak beraturan dengan ukuran sisi terpanjang lebih kurang satu sentimeter.

Ditemukan satu luka yang sudah mengering di kepala berbentuk tidak beraturan dengan sisi terpanjang lebih kurang satu sentimeter.

4. **Saksi ARDANI SANTOS Als DANI Bin SUHARDI** mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 6 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. ZANURIKO, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi. -

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek berupa garis horizontal berukuran dua puluh empat koma lima sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari bahu.
- Luka robek berupa horizontal berukuran enam koma lima sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu empat belas sentimeter dibawah luka pertama dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Luka robek berupa garis horizontal berukuran dua belas sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu tepat mulai dari garis tengah tubuh dan enam sentimeter dibawah luka ke dua.
- Luka robek berupa garis horizontal berukuran tiga sentimeter terletak di punggung lengan kiri bawah, yaitu enam sentimeter dari pergelangan tangan.
- Bahwa selain menggunakan tangan/ anggota tubuh para pelaku adapun alat yang digunakan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap para korban menggunakan senjata tajam (samurai) dan menggunakan kayu yang terdapat paku;
- Bahwa yang telah membawa senjata tajam (samurai) adalah Terdakwa Indrawani Alias Hendra sedangkan yang membawa kayu adalah Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.15 Wib, Anak korban Andreo Danil Tanesib bersama Romi, Asbudi, Sandy dan Ardani Santos dan ± 10 (sepuluh) orang lainnya sedang nongkrong di tepi Jalan pembangunan Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi,

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Kabupaten Sambas, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Para Terdakwa yang tidak dikenal tiba-tiba menyerang Para Korban yang mana salah satu dari mereka membawa senjata tajam (samurai) dan yang lainnya membawa kayu, lalu Para Terdakwa tersebut melakukan kekerasan terhadap Anak korban Andreo Danil Tanesib, Asbudi, Sandy dan Ardani Santos, sedangkan teman para korban yang lainnya melarikan diri, tidak lama kemudian datang teman-teman dari Para Terdakwa dengan jumlah ± 10 (sepuluh) orang datang menghampiri kami, namun orang-orang tersebut tidak ada melakukan kekerasan karena teman-teman Para Korban sudah melarikan diri terlebih dahulu;

- Bahwa sewaktu kekerasan terjadi Para Korban ada melakukan perlawanan dengan cara memukul salah satu Para Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya antara Para Korban dengan Para Terdakwa tidak ada masalah melainkan sebabnya adalah karena aksi balas dendam yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 malam Para Korban dan teman-temannya telah terlibat perkelahian dengan orang yang tidak dikenal di Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa perkelahian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 bukan antara Para Korban dan teman-teman para korban dengan Para Terdakwa melainkan adalah antara teman-teman para korban dengan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kekerasan terjadi antara para korban dengan Para Terdakwa tidak ada terjadi pertengkaran mulut terlebih dahulu dan Para Terdakwa langsung melakukan penyerangan dan melakukan kekerasan secara membabi buta;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa melakukan kekerasan tidak ada orang lain yang telah melerainya;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhenti untuk melakukan kekerasan terhadap para korban karena Para korban dan teman-teman Para korban telah berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Para Korban dan Para Terdakwa membenarkan mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan kepada Para Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, korban Andreo Danil Tanesib sempat dirawat di rumah sakit;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya pengobatan dan perawatan Andreo Danil Tanesib selama di Rumah Sakit Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kekerasan adalah merupakan jalan umum;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Andreo Danil Tanesib tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari untuk sekolah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada datang kepada Para korban untuk meminta maaf atas perbuatannya, maupun mengganti pengobatan para korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Kekerasan itu menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa yakni Terdakwa I Indrawani als Hendra Bin Sanusi, Terdakwa II Muhammad Iqbal als Ganal Bin Muslimin, Terdakwa III Muhammad Khairul als Arul Bin Ibrahim adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di depan persidangan Para Terdakwa juga mengakui

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





bahwa mereka adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa Indrawani als Hendra Bin Sanusi, Muhammad Iqbal als Ganal Bin Muslimin, Muhammad Khairul als Arul Bin Ibrahim oleh karenanya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dll serta disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Andreo Danil Tanesib, Sandy Kurniawan Alias Sandy Bin Hanapi (Alm), Asbudi Alias Budi dan Ardani Santos Alias Dani. Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap para korban terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, ditepi jalan Pembangunan, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa adapun kronologi dan latarbelakang perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 00.15 Wib, Anak korban Andreo Danil Tanesib bersama Romi, Asbudi, Sandy dan Ardani Santos dan ± 10 (sepuluh) orang lainnya sedang nongkrong di tepi Jalan pembangunan Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Para Terdakwa yang tidak dikenal tiba-tiba menyerang Para Korban yang mana salah satu dari mereka membawa senjata tajam (samurai) dan yang lainnya membawa kayu, lalu Para Terdakwa tersebut melakukan kekerasan terhadap Anak korban Andreo Danil





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanesib, Asbudi, Sandy dan Ardani Santos, sedangkan teman para korban yang lainnya melarikan diri, tidak lama kemudian datang teman-teman dari Para Terdakwa dengan jumlah \pm 10 (sepuluh) orang datang menghampiri kami, namun orang-orang tersebut tidak ada melakukan kekerasan karena teman-teman Para Korban sudah melarikan diri terlebih dahulu. Sebelumnya antara Para Korban dengan Para Terdakwa tidak ada masalah melainkan sebabnya adalah karena aksi balas dendam yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 malam Para Korban dan teman-temannya telah terlibat perkelahian dengan orang yang tidak dikenal di Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Perkelahian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 bukan antara Para Korban dan teman-teman para korban dengan Para Terdakwa melainkan adalah antara teman-teman para korban dengan teman-teman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menggunakan tangan/ anggota tubuh para pelaku adapun alat yang digunakan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap para korban menggunakan senjata tajam (samurai) dan menggunakan kayu yang terdapat paku, yang telah membawa senjata tajam (samurai) adalah Terdakwa Indrawani Alias Hendra sedangkan yang membawa kayu adalah Terdakwa Muhammad Khairul Alias Arul. Para Korban dan Para Terdakwa membenarkan mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan kepada Para Korban;


Menimbang, bahwa sebelum kekerasan terjadi antara para korban dengan Para Terdakwa tidak ada terjadi pertengkaran mulut terlebih dahulu dan Para Terdakwa langsung melakukan penyerangan dan melakukan kekerasan secara membabi buta secara bersama-sama. Setelah kejadian Para Terdakwa tidak ada datang kepada Para korban untuk meminta maaf atas perbuatannya, namun saat dipersidangan Para Terdakwa meminta maaf kepada Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama, Para Korban mengalami luka-luka, korban Andreo Danil Tanesib sempat dirawat di rumah sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari untuk sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Kekerasan itu menyebabkan orang mendapat luka;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, Para Saksi Korban mengalami luka: Sandy Kurniawan mengalami luka bacokan di tangan kiri dekat lipatan, sedangkan Asbudi mengalami luka ditangan kanan antara telunjuk dan ibu jari dan beberapa goresan ditubuh belakang bagian kanan dan Ardani mengalami 3 (tiga) luka goresan di tubuh bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) goresan di tangan kiri, Andreo Danil mengalami luka bacokan di dada dan luka bacokan di tangan kanan dekat lipatan dan mengalami luka pukulan di kepala. Dibuktikan dengan surat pemeriksaan dari RSUD Sambas, sebagai berikut:

1. **Anak korban ANDREO DANIL TANESIB Als ANDE Bin DAUD TANESIB** mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 4 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap anak korban.

Hasil Pemeriksaan : -

- Pada bagian dada ditemukan luka terbuka dengan tepi teratur, dasar tulang dengan ukuran panjang delapan sentimeter.
- Lengan bawah bagian dalam ditemukan luka terbuka, dengan tepi teratur dasar dibawah kulit, ukuran panjang dua koma lima sentimeter.
- Pelipis kiri ditemukan luka robek dengan tepi teratur, darah dibawah kulit, ukuran panjang satu sentimeter.

2. **Saksi SANDY KUNIAWAN Als SANDY Bin HANAPI** mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 5 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : -

Lengan kiri bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi teratur dasar otot, dengan ukuran panjang lima sentimeter

3. **Saksi ASBUDI Als BUDI Bin ABU** mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 11 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. CHANDRA,

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan satu luka yang sudah menyatu dengan jahitan di tangan sebelah kanan.
- Ditemukan tiga satu luka yang sudah kering di punggung sisi kanan.
 - Luka ke satu berbentuk garis dengan ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter.
 - Luka ke dua berbentuk tidak beraturan dengan ukuran sisi terpanjang lebih kurang sepuluh sentimeter.
 - Luka ke tiga berbentuk tidak beraturan dengan ukuran sisi terpanjang lebih kurang satu sentimeter.

Ditemukan satu luka yang sudah mengering di kepala berbentuk tidak beraturan dengan sisi terpanjang lebih kurang satu sentimeter.

4. **Saksi ARDANI SANTOS Als DANI Bin SUHARDI** mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 6 / RS-SBS / 03 / 2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. ZANURIKO, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi. -

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek berupa garis horizontal berukuran dua puluh empat koma lima sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari bahu.
- Luka robek berupa horizontal berukuran enam koma lima sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu empat belas sentimeter dibawah luka pertama dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Luka robek berupa garis horizontal berukuran dua belas sentimeter terletak di punggung kiri, yaitu tepat mulai dari garis tengah tubuh dan enam sentimeter dibawah luka ke dua.
- Luka robek berupa garis horizontal berukuran tiga sentimeter terletak di punggung lengan kiri bawah, yaitu enam sentimeter dari pergelangan tangan.
- Menimbang, bahwa biaya pengobatan dan perawatan Para Saksi korban selama di Rumah Sakit tidak ada dibantuan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati uraian pertimbangan unsur tersebut maka unsur kekerasan itu menyebabkan orang mendapat luka telah terpenuhi;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) sentimeter, 1 (satu) buah potongan triplek berwarna pink dengan panjang sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) sentimeter, 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 95 (sembilan puluh lima) sentimeter, 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, 1 (satu) buah potongan kardus berwarna coklat yang dibentuk menjadi sarung senjata tajam dengan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) sentimeter, 1 (satu) buah samurai dengan panjang ± 70 cm begagang kayu, 1 (satu) buah kunci spana inggris merk DROF FORGED ukuran 12 inch yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih kombinasi warna hitam tanpa merk, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu merk Uniqlo Jeans yang terdapat bercak darah.milik anak korban Andreouw Tanesib yang telah disita Daud Tanesib, maka dikembalikan kepada Saksi Daud Tanesib;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna hitam tanpa merk yang didepannya bertuliskan HORRIBLE yang terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana pendek berwarna cokelat merk Vibes yang terdapat bercak dara yang telah disita Sandy Kurniawan Alias Sandy Bin Alm.Hanapi, maka dikembalikan kepada Saksi Sandy Kurniawan Alias Sandy Bin Alm.Hanapi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika dan dipidana selama 6 tahun dan 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Indrawani als Hendra Bin Sanusi, Terdakwa II Muhammad Iqbal als Ganal Bin Muslimin, Terdakwa III Muhammad Khairul als Arul Bin Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Indrawani als Hendra Bin Sanusi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II Muhammad Iqbal als Ganal Bin Muslimin dan Terdakwa III Muhammad Khairul als Arul Bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs





5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) sentimeter.
 2. 1 (satu) buah potongan triplek berwarna pink dengan panjang sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) sentimeter;
 3. 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 95 (sembilan puluh lima) sentimeter;
 4. 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
 5. 1 (satu) buah potongan kardus berwarna coklat yang dibentuk menjadi sarung senjata tajam dengan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) sentimeter.
 6. 1 (satu) buah samurai dengan panjang ± 70 cm begagang kayu.
 7. 1 (satu) buah kunci spana inggris merk DROF FORGED ukuran 12 inch yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih kombinasi warna hitam tanpa merk;
9. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu merk Uniqlo Jeans yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada anak korban Andreo Tanesib melalui saksi Daud Tanesib.

- 10.1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna hitam tanpa merk yang didepannya bertuliskan HORRIBLE yang terdapat bercak darah;
- 11.1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat merk Vibes.-

Dikembalikan kepada saksi Sandy Kurniawan Alias Sandy bin Alm. Hanapi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H, Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)